

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG DESAIN GRAFIS
PADA PAKAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31TAHUN 2000
TENTANG DESAIN INDUSTRI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ROBBY RAMADHAN ABDI PRANOTO

02011181520043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ROBBY RAMADHAN ABDI PRANOTO
NIM : 02011181520043
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG DESAIN GRAFIS
PADA PAKAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG DESAIN INDUSTRI**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 7 Oktober 2019
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan
Indralaya, Oktober 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

NIP. 195711031988032001



Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robby Ramadhan Abdi Pranoto
NIM : 02011181520043
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 11 Januari 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Oktober 2019


ROBBY RAMADHAN ABDI PRANOTO
NIM : 02011181520043


ABSTRAK

Skripsi berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Grafis Pada Pakaian Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri**" tujuan penelitian ini adalah membahas tentang perlindungan preventif dan represif terhadap pemegang desain grafis pada pakaian serta upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan oleh pendesain dan/atau pemegang hak desain grafis pada pakaian berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Penelitian hukum ini dilakukan secara yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkajibahkan hukum primer dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual dan Desain Industri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, agar pendesain dapat memperoleh perlindungan preventif Desain Industri harus bersifat baru kemudian pemegang hak harus mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri berdasarkan Pasal 10-15 UU No.31 Tahun 2000, jika ada pelanggaran maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 54. Kedua, upaya yang dapat dilakukan pendesain jika telah mempunyai Hak Eksklusif, pendesain berhak menjalankan haknya dan melarang siapapun yang tidak memiliki izin yang berpotensi merugikan hak pendesain, kemudian apabila masih ada yang melanggar hal tersebut pendesain dapat melakukan gugatan ke pengadilan niaga terhadap tergugat berdasarkan Pasal 46.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Desain Grafis, Undang-Undang Desain Industri*

Indralaya, Oktober 2019


Pembimbing Utama,



Sri Handayani S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ BE YOURSELF AS YOU WANT ”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku yang selalu memotivasi
- ❖ Saudari-Saudariku
- ❖ Keluarga Besar ku
- ❖ Partner Hidupku
- ❖ Teman-Teman
- ❖ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Grafis Pada Pakaian Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”**


Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, dan pada kesempatan kali ini penulis ingin berterima kasih kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama dan Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing kedua yang telah banyak membimbing dan memberi arahan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka dari kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran demi kemajuan di masa depan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum perdata. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal ‘alamiin.

Indralaya, Oktober 2019

Penulis,



(Robby Ramadhan Abdi Pranoto)
NIM 02011281520369

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat bertangkaikan salam tidak lupa saya curahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan *Inshaallah* kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa pula ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya, Ayahandaku yang terhebat Riswanto dan Ibundaku tercinta Munawaroh yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dengan semangat serta kasih sayang yang tidak dapat digantikan selama ini.

Selain itu dengan adanya kesempatan ini saya disini akan menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih saya tunjukan kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Akademik

saya yang telah banyak memberikan arahan dan nasihat selama masa perkuliahan;

5. Yth. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah sangat bijaksana dan sabar dalam membimbing serta membantu dalam penulisan skripsi ini;
7. Yth. Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan banyak waktu dan bimbingan kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Yth. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H., selaku Pembimbing KKL, yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada saya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada saya;
10. Seluruh Staf & Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu saya selama masa perkuliahan;
11. Keluarga Besar Riswanto dan Munawaroh yang telah mendoakan, memberi semangat serta motivasi agar dapat menjadi orang sukses dimasa mendatang;

12. Partner Hidup, Bella Tiara Febriyani atas Motivasi, usaha, Doa serta Semangat yang selalu diberikan, Terima Kasih karena telah percaya kepada saya bahwa saya mampu melewati banyak ujian dalam menggapai apa yang dicitakan dan Terima Kasih karena telah selalu ada kapanpun.
13. Keluarga Besar Serigala Hong, Arak, Aldi, Adit, Ogi, Hafiz, Willy Geru, Rizky, Billy, Zakki, Danang, Dudu, Emir, Rian, Singgih, Yudha dan Hizkia yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Terima Kasih kepada teman-teman PLKH kelas A terutama kelompok A2 atas juara pertama MCC Mahkamah Konstitusi dan segala pengalaman yang telah diberikan selama masa PLKH;
15. Serta Terima kasih juga untuk semua orang yang telah berjasa dan membantu saya dalam menulis skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Indralaya, Oktober 2019

Penulis

(Robby Ramadhan Abdi Pranoto)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori	13
1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
2. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual.....	16
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisis Bahan Hukum	22
6. Metode Penarikan Kesimpulan	22
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual	23
1. Pengertian Kekayaan Intelektual	23
2. Pengaturan Kekayaan Intelektual.....	26
3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.....	30
4. Prinsip / Asas Kekayaan Intelektual	33
B. Tinjauan Umum Tentang Desain Industri	34
1. Pengertian Desain Industri	34
2. Pengertian Pendesain dan Hak Desain Industri	36
3. Teori–Teori	37
4. Perlindungan Desain Industri.....	40

5. Pengalihan Hak Desain Industri dan Lisensi	44
6. Penyelesaian Sengketa Desain Industri.....	56
C. Tentang Desain Grafis	47
1. Pengertian Desain Grafis.....	47
2. Elemen–Elemen Dasar Desain Grafis.....	48
 BAB III: PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Grafis Pada Pakaian Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	50
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Hak Desain Industri Agar Hasil Desain Grafisnya Tidak Diperbanyak Tanpa Izin Oleh Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab	67
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	76
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat manusia menjadi lebih inovatif dan kreatif seperti contohnya dalam bidang seni sastra, desain, serta teknologi. Pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki ini dapat menjadi acuan dalam menghasilkan kreatifitas. Pada dasarnya manusia memiliki banyak kreatifitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik, misalnya desain grafis di pakaian yang biasadigunakan oleh seseorang tentunya pasti ada orang yang menciptakannya.

Dalam membuat atau mendesain sebuah pakaian bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dilakukan karena membutuhkan kreatifitas dan keahlian seseorang. Kreatifitas akan memunculkan sebuah ide, setelah adanya ide kemudian diikuti dengan keahlian yang akan menentukan bentuk atau desain sebuah karya. Dalam proses membuat sebuah desain sampai dengan menjadi sebuah hasil karya terkadang membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang agar dapat sesuai dengan imajinasi atau pemikirannya. Dengan proses memakan waktu ini, tidak sedikit orang yang tidak menghargai sebuah ide desain pada pakaian tersebut.

Terbukti sekali dengan maraknya pelaku pembajakan desain pakaian di pasar-pasar besar, bahkan di *online shop* yang telah berlangsung lama dari waktu ke waktu yang sudah semakin meluas. Jadi oleh karena itu, keberhasilandari suatu kreatifitas yang dihasilkan perlu mendapatkan perlindungan dan penghargaan terhadap karya dari seseorang guna mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti meniru, membajak, memalsukan ataupun mengakui karya yang dihasilkan oleh orang lain sebagai hasil karyanya sendiri.

Berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”¹ dan didalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh”.² Jadi dari penjelasan kedua pasal tersebut membuktikan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan barang yang tar berwujud dan barang tersebut dikuasai oleh suatu hak milik.

Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, Kekayaan Intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Meskipun substansinya jelas, mencari sebuah definisi yang tepat untuk Kekayaan Intelektual yang bersifat komperhensif dan mencakup semua aspek, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional dibawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menangani masalah Kekayaan Intelektual mendefinisikan sebagai “kreasi yang dihasilkan lewat pikiran manusia yang meliputi: karya sastra dan seni, invensi, nama, citra, simbol, dan desain yang digunakan di dalam perdagangan”. Definisi dari WIPO ini merupakan contoh yang paling nyata bahwa Kekayaan Intelektual memang tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupinya.³ Definisi yang bersifat umum dikemukakan oleh Jill McKeogh dan Andrew Stewart yang mendefinisikan Kekayaan Intelektual sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif”. Jika

¹Lihat, Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²Lihat, Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektuan (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 1.

ditelusuri lebih mendalam konsep Kekayaan Intelektual menurut Abdul Kadir Muhammad meliputi:

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik dan bersifat sementara.⁴

Kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual dimulai sejak abad ke-20, yang merupakan fenomena menarik, baik di tingkat global maupun lokal. Tonggak sejarah dimulainya pengaturan Kekayaan Intelektual antar negara adalah dengan dibentuknya Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian pada tahun 1883 (*The Paris Convention for Protection of Industrial Property 1883*) mengenai desain industri, paten, dan merek.

Indonesia termasuk sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*) yang telah ikut meratifikasi Konvensi Internasional tentang (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) dengan Keppres Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia yang meratifikasi konvensi Paris juga mengatur perlindungan hukum dibidang hak milik perindustrian, diantaranya adalah mengenai desain industri (*Industrial Design*). Desain industri diatur dalam Pasal 11 Konvensi Paris, dan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*). Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dibidang desain industri.⁵

Hak atas kekayaan intelektual secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan desain industri. Dasar hukum hak cipta di Indonesia

⁴Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 1.

⁵*Ibid*, hlm. 291.

terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan Hak Kekayaan Desain industri merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Adapun pengertian Desain Industri ini diatur di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri bahwa “desain industrimerupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari keduanya yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang menghasilkan kesan estetis kemudian dapat diwujudkan dalam pola dua dimensi atau tiga dimensi serta dapat digunakan agar menghasilkan suatu barang, produk, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.⁶Dari definisi tersebut desain industri berbeda dengan hak cipta yang dimana hak cipta lebih mementingkan manfaat atau kegunaan dari hasil karya ciptanya. Sedangkan desain industri lebih mementingkan kesan estetisnya karena salah satu persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai desain industri yakni hasil dari kreasi tersebut harus memberikan kesan estetis. Definisi dari estetis itu sendiri ialah berasal dari kata estetika yaitu mengenai keindahan, menyangkut apresiasi keindahan (alam, seni, dan sastra) atau memiliki nilai terhadap keindahan.⁷

Desain Industri termasuk salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup objek yang dilindungi, karena melingkupi ilmu pengetahuan dan seni. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengekspor dan mengedarkan barang yang memiliki hak desain industri.

⁶Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 469.

⁷Sindhu Banyusekti, “Tinjauan Yuridis Mengenai Penggunaan Kesan Estetis Terhadap Perlindungan Suatu Desain Industri Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, *Jurnal Wawasan Hukum* Vol 29 No.2, September 2013.

Namundemikian, pelaksanaan hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.⁸ Pemegang hak desain industri yang selain pemegang hak juga bisa mendapatkan hak tersebut dari pemegang hak dengan cara pengalihan hak. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa “hak desain industri dapat beralih atau dialihkan, melalui:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga mengatakan bahwa “pengalihan hak Desain Industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk nama dan identitasnya tetap dicantumkan di Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, serta Berita Resmi Desain Industri”.

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini telah terjadi kemajuan-kemajuan yang pesat dibidang ilmu informasi maupun teknologi. Ini dapat dilihat dari banyaknya karya-karya desain baru yang bisa membuka peluang untuk usaha dalam perdagangan, seperti halnya dalam karya desain grafis pada pakaian yang dapat digunakan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan orang banyak tentunya sebagai penutup tubuh atau untuk menghangatkan tubuh bahkan bisa juga sebagai aksesoris *trend* masa kini, contohnya seperti kemeja, kaos (*T-Shirt*), dan jaket.

⁸Abdul Kadir Muhammad, *Loc Cit*, hlm.296.

Desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual, seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual.⁹ Kemudian visual yang tercipta diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian informasi atau pesan secara jelas dan efektif, bahkan mampu membentuk persepsi manusia akan sebuah hal. Perlu diketahui bahwa dalam desain grafis, tulisan pun juga dinamakan sebagai gambar, karena tulisan merupakan bentuk abstraksi simbol-simbol yang dapat dibunyikan.¹⁰

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk menutupi dan melindungi diri. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Di zaman sekarang ini sudah banyak jenis dan model pakaian-pakaian yang telah dihasilkan agar dapat digunakan oleh masyarakat banyak tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sendiri terjadi dinamika pasar yang dimana menjual pakaian itu tidak hanya dalam sebuah pasar tradisional atau modern tetapi bisa juga melalui media *online* atau yang biasa disebut *online shop*. Karenaitulah sekarang menjadi sangat mudah untuk mencari dan membeli pakaian yang diinginkan oleh setiap orang.

Namun dalam hal ini juga, tidak sedikit pula oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan cara-cara yang ilegal yang berpotensi melakukan pelanggaran yakni dengan cara memperbanyak dan menjual barang-barang yang diberi hak

⁹Desain Grafis, "https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_grafis" (Diakses pada tanggal 1 Mei 2019 Pukul 14.13 WIB).

¹⁰Yohana Veronik Aritonang, *Good or Bad Design Graphic*, "<https://medium.com/@yohanaarios00/good-or-bad-design-graphic-6c3b741ca6b2>" (Diakses pada tanggal 18 Juni 2019 Pukul 12.01 WIB).

Desain Industritersebut. Seperti halnya yang terjadi di kawasan Malioboro, Daerah Isitemewa Yogyakarta.¹¹Sebelumnya, ada seorang pendesainyang mendaftarkan hasil desain grafis pakaiannyauntuk mengikuti sebuah lomba di kontes desain kaos *online* yang diadakan oleh “*Damn! I Love Indonesia*”.Setelah beberapa lama kemudian pendesain ini menemukan kaos yang hampir serupa dengan hasil karyanya di kawasan Malioboro, yang membedakan hanya tulisan dan gambar ditengahnya saja seperti gambar berikut ini.

Milik Pendesain

Milik pedagang lain



Sumber : Whizisme, 2019

Pendesain merasa bahwa hasil ciptaanya dibajak orang lain tetapi tetap tidak melaporkan hal ini, karena dianggap sebagai tindakan yang sia-sia. Karena pendesain ini berfikir jika harus mendaftarkan Kekayaan Intelektual di setiap desain yang dia hasilkan tentunya akan menghabiskan banyak biaya dan tenaga. Sampai saat ini pun pendesain tetap membiarkan pelaku pembajakan hasil karya desainnya. Bukan hanya itu saja, masih banyak orang lain yang mengeluh di media sosial mengenai hasil karya desain grafisnya pada pakaian

¹¹Whizisme, Pembajakan Desain Kaos Di Sepanjang Malioboro, “<http://www.whizisme.com/2015/03/desain-kaos-yang-dibajak-di-sepanjang.html>” (Diakses pada tanggal 26 Mei 2019 Pukul 13.55 WIB).

ini yang dibajak oleh orang lain.¹² Meskipun mereka mengupayakan untuk membela haknya, hal tersebut tidak dapat ditindak oleh pihak yang berwajib, karena sudah jelas desain grafis yang mereka hasilkan belum didaftarkan keDirektorat Jendral (Ditjen) Kekayaan Intelektual.

Tujuan mendaftarkan hasil karya desain grafis ke Ditjen Kekayaan Intelektual ialah agar hasil karyanya dapat dilindungi sepenuhnya oleh hukum. Tentu saja dalam mendaftarkan suatu karya ke Ditjen Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan hak agar dilindungi hak miliknya butuh biaya administrasi dan butuh prosedur yang cukup lama, hal ini tercantum di dalam pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Oleh sebab inilah mengapa masyarakat usaha menengah kebawah enggan untuk mendaftarkan hasil karya desain grafisnya karena untuk mendaftarkan hasil karyanya memerlukan biaya administrasi yang sedikit mahal ketimbang modal untuk usaha, belum lagi dalam mendaftarkannya ke Ditjen HKI membutuhkan proses yang yang terbilang cukup lama. Hal ini akan berbeda apabila sebuah hak desain grafis pada pakaian didaftarkan oleh sebuah perusahaan besar atau ternama tentu saja hal ini akan menjadi relatif mudah, mengingat mereka memiliki modal dan struktur perusahaan yang memang telah ada untuk mendaftarkannya ke Ditjen Kekayaan Intelektual.

Oleh karena itulah mengapa hak desain grafis pada pakaian perlu didaftarkan agar haknya dilindungi dari masyarakat-masyarakat yang beritikad buruk yang akan melanggar hak yang ada pada desain grafis tersebut. Seperti membajak desain grafis dari sebuah pakaian baik itu berupa gambar, tulisan, maupun bentuk dr pakaian itu sendiri, namun dengan cara menggunakan merek mereka sendiri dan tanpa izin dari pemegang hak dengan maksud dan

¹²Tri Jata Ayu Pramesti, Hak Cipta Desain *T-Shirt*, "<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6106/hak-cipta-desain-tshirt>" (Diakses pada tanggal 26 Mei 2019 Pukul 15.22 WIB).

tujuan agar mendapatkan keuntungan ekonomi tersendiri bagi oknum masyarakat yang melakukannya. Kasus diatas ini sangat sering terjadi di Indonesia bahkan dengan terangnya pelanggaran ini terjadi di depan publik.

Menanggapi problematika diatas terjadi isu hukum yang berpotensi pelanggaran dalam hak Desain Industri pada karya desain grafis pada pakaian dan adanya ketimpangan antara pengaturan dan apa yang terjadi dilapangan dimana hal ini sedikit tidak optimal apabila dibenturkan kepada pelaku industry yang menengah kebawah, padahal hak Desain Industri ini merupakan suatu masalah hak yang serius yang seyogyanya harus dilindungi oleh pemerintah atau negara. Penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai hal tersebut, maka Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian hukum berupa skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG DESAIN GRAFIS PADA PAKAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain grafis pada pakaian menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?

2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak Desain Industri agar hasil desain grafisnya tidak diperbanyak tanpa izin oleh orang yang tidak bertanggung jawab?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang desain grafis pada pakaian menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Untuk menjelaskan dan memberi informasi mengenai upaya yang dapat dilakukan pemegang hak Desain Industri agar kreasi desain grafisnya tidak diperbanyak tanpa izin oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam rangka upaya pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keperdataan, khususnya mengenai jenis-jenis perlindungan pada Desain Industri.
 - b. Hasil penelitian juga diharapkan bisa digunakan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kekayaan intelektual.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pemegang Desain Industri mengenai perlindungan desain grafis pada pakaian yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggungjawab.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat umum mengenai penerapan Undang-Undang Desain Industri terhadap pelanggaran atas desain grafis pada pakaian.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijalankan pelaksanaannya dengan sanksi-sanksi. Perlindungan hukum ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:¹³

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan agar mencegah sebelum terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum preventif ini juga merupakan upaya perlindungan hukum yang dimana masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendapat atau keberatannya sebelum pemerintah mengeluarkan keputusannya yang sudah final.

b. Perlindungan Hukum Represif

¹³Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang isinya berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadinya pelanggaran atau sudah terjadinya suatu sengketa. Kemudian pada perlindungan represif ini memuat hukuman-hukuman yang ditujukan kepada para pelanggar-pelanggar norma hukum, jadi apabila seseorang yang haknya telah dilanggar oleh orang lain yang dapat merugikan moral dan/atau ekonomi orang tersebut maka perlindungan hukum represif ini sangat dibutuhkan masyarakat. Perlindungan hukum represif ini juga merupakan upaya perlindungan hukum yang fungsinya sebagai penyelesaian sengketa yang telah terjadi.

Penulis membuat penelitian dalam hal ini mengenai perlindungan hukum preventif kepada desainer terkait desain grafis pada pakaian yang memiliki hak dalam pengaturannya, yakni berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pihak yang berhak mendapatkan Hak Desain Industri ialah pendesain atau pihak yang menerima Hak Desain Industri dari Pendesain. Kemudian pemegang hak dari Desain Industri mempunyai hak eksklusif untuk menjalankan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa izin menjual, memakai, membuat, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang telah diberi Hak Desain Industri, hal ini tercantum didalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Oleh karena itu dengan demikian pendesain yang telah mendaftarkan hasil desainnya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Kemudian pada perlindungan represif dimaksudkan untuk pemegang hak desain industri dalam hal ini yakni pendesain desain grafis pada pakaian agar kasus

pembajakan/plagiat yang tanpa persetujuan dari pemegang hak desain tersebut harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib, supaya mudah dalam proses membela haknya.

2. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Teori tentang perlunya perlindungan Kekayaan Intelektual dikemukakan oleh Niko Kansil, yakni:¹⁴

1. Teori *Reward*

Dalam teori ini, pengakuan dan penghargaan perlu diberikan oleh masyarakat atas usaha dan keberhasilan seseorang dengan memberi perlindungan kepada pencipta atas karyanya. Sesuai teori ini juga sebuah desain grafis pada pakaian yang dihasilkan seseorang sangat berharga sekali, oleh karena mengingat jerih payah seseorang tidaklah mudah untuk menghasilkan sebuah karya yang memberikan manfaat bagi semua orang yang dimana tidak semua orang dapat membuat atau menghasilkan karya sebaik dan sehebat itu. Oleh karena itu, memperbanyak hasil karya orang lain yang tanpa izin dari pemegang hak baik secara *online* maupun melalui pasar untuk kepentingan pribadi maupun keuntungan ekonomi dapat merugikan orang lain.

2. Teori *Recovery*

Berdasarkan teori ini alasan utama mengapa harus ditegakkan adalah karena pendesain perlu diberi kesempatan untuk memperoleh dan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan dan apa yang telah ia korbankan, seperti uang, waktu, dan tenaga.

3. Teori *Public Benefit*

¹⁴Niko Kansil, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Perlindungan Di Indonesia*" makalah disampaikan pada seminar "*Perlindungan Dan Penegakan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*", Jakarta, 1995, Hlm. 7.

Berdasarkan teori ini Kekayaan Intelektual adalah alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif. Sesuai teori inilah bahwa suatu karya desain grafis yang dihasilkan seseorang memiliki harga jual di masyarakat yang dimana hasil kreasi desain grafis tersebut memberikan perputaran ekonomi bagi pemegang desain industri dan masyarakat yang bisa mendapatkan keuntungan dari karya desain grafis tersebut. Bisa dirasakan sendiri bahwa setiap desain grafis yang dihasilkan pada pakaian sangat diminati bagi masyarakat karena merupakan suatu kebanggaan dan kenyamanan bagi pemakainya sendiri.

4. Teori *Risk*

Berdasarkan teori ini bahwasanya Kekayaan Intelektual merupakan suatu hasil dari sebuah karya yang di dalamnya terdapat resiko yang memungkinkan orang lain dapat menemukannya terlebih dahulu karya tersebut, oleh karna itu sudah sewajarnya memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya yang mempunyai resiko tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen

resmi atau disebut juga dengan bahan hukum (data sekunder), yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.¹⁵

Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Sehingga penelitian ini dimulai dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas dan doktrin hukum.¹⁶ Penelitian normatif ini hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas dan kaidah mengenai desain industri, dan kekayaan intelektual saja, tidak sampai pada perilaku manusia (aspek sosiologis) yang menerapkan peraturan tersebut. Hasil yang diharapkan dari penelitian normatif adalah menentukan hubungan dan status para pihak dalam sebuah peristiwa hukum memberikan justifikasi, meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap norma dasar, asas-asas, doktrin serta peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan akan berlaku.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 25.

¹⁶Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 26.

¹⁷*Ibid.*

akan membuka kesempatan untuk mempelajari dan melihat adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁸

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, penulis akan menemukan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi untuk kemudian membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan (*LibraryResearch*). Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari studi:²⁰

- 1) Bahan hukum primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun peraturan yang diterbitkan oleh negara lain dan bahan-bahan internasional.²¹ Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranadamedia, 2015, hlm. 133.

¹⁹*Ibid*, Hlm. 135.

²⁰Sedamayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2002, hlm. 23.

²¹*Ibid*.

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primier, terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang sehubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, terminologi hukum. Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu analisis normatif karena tolak dari norma hukum positif. Kemudian kualitatif dimaksudkan analisis data.²²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca buku dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.²³

Tujuan dari studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan jalan permasalahan penelitian. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang

²²Peter Mahmud Marzuki, *Loc Cit*, hlm. 98.

²³P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Gressindo, 1999, hlm. 45.

dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.²⁴ Bahan hukum (data sekunder) mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, melingkupi buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Bahan hukum memiliki kekuatan mengikat, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error*.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam dari bahan hukum yang ada, kemudian digabungkan dengan teori-teori yang mendukung dan ditarik kesimpulan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif untuk memberikan solusi atau preskripsi terhadap rumusan masalah atau menginterpretasikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga dapat diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan pada penulisan skripsi ini ialah menggunakan metode berfikir deduktif, yakni dengan cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang diambil dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan tersebut dimaksudkan untuk sesuatu yang khusus.²⁵

²⁴*Ibid.*

²⁵Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *loc cit.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Bari Azed. 2006. *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*. Ditjen HKI dan Badan Penerbit FHUI. Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Candra Irawan. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Citra Citrawinda Priapantja. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit FHUI. Jakarta.
- Eva Damayanti. 2012. *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan Dari Ekspresi Budaya Tradisional*. Bandung: PT Alumni.
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Akham Subroto dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Indeks.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2011. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Niko Kansil. 1995. *Kekayaan Intelektual (HKI) dan Perlindungan Di Indonesia makalah disampaikan pada seminar Perlindungan Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta.
- Ok. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- P. Joko Subagyo. 1999. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Gressindo.
- Paul Torremans dan Jon Holyoak. 1998. *Intellectual Property Law*. London: Butterworths.

- Peter Mahmud Marzuki. 2015.*Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia.
- Rachmadi Usman.2003.*Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sedamayanti dan Syarifuddin Hidayat. 2002.*Metodologi Penelitian*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Setiono. 2004.*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Setiono.2004.*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*.Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Slamet Sutrisno. 2006.*Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Andi.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990.*Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*.Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta: Ui Press.
- Sunaryati Hartono. 1982.*Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cetakan Pertama*. Bandung: Binacipta.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Grasindo.
- T. Black. 1989.*Intellectual Property in Industry*. London: Butterworths.
- Titon Slamet Kurnia. 2009.*Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektuan (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Usep Ranawijaya dan Hestu Cipto Handoyo. 2009.*Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar. 2012.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045).

C. Sumber Jurnal

Sindhu Banyusekti. Tinjauan Yuridis Mengenai Penggunaan Kesan Estetis Terhadap Perlindungan Suatu Desain Industri Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Jurnal Wawasan Hukum* Vol 29. No.2. September 2013.

Yuliasih, Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014). *Notarius* Vol 9 No.2. September 2015.

D. Internet

Desain Grafis. "https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_grafis" (Diakses pada tanggal 1 Mei 2019, Pukul 14.13 WIB).

Tri Jata Ayu Pramesti. Hak Cipta Desain T-Shirt. "<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6106/hak-cipta-desain-tshirt>" (Diakses pada tanggal 26 Mei 2019, Pukul 13.55 WIB).

Whizisme. Pembajakan Desain Kaos Di Sepanjang Malioboro. "<http://www.whizisme.com/2015/03/desain-kaos-yang-dibajak-di-sepanjang.html>" (Diakses pada tanggal 26 Mei 2019, Pukul 15.22 WIB).

Yohana Veronik Aritonang. *Good or Bad Design Graphic*. "<https://medium.com/@yohanaarios00/good-or-bad-design-graphic-6c3b741ca6b2>" (Diakses pada tanggal 18 Juni 2019, Pukul 12.01 WIB).

Admin Jr. Pengertian HKI. "<https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/>". (Diakses pada tanggal 9 Juli 2019 Pukul 19.45 WIB).

International Design School (IDS). Ilmu Desain Grafis Menurut Para Pakar. "<https://idseducation.com/articles/ilmu-desain-grafis-menurut-para-pakar/>". (Diakses pada tanggal 11 Juli 2019 Pukul 19.59 WIB).

Kelas Desain. Elemen-Elemen Dasar Dalam Desain. "<http://kelasdesain.com/elemen-elemen-dasar-dalam-desain/>". (Diakses pada tanggal 11 Juli 2019 Pukul 20.20 WIB).